BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan mahluk sosial yang hidup selalu bergantung kepada mahluk lainnya ataupun sesama manusia itu sendiri. Kehidupan dan perkembang biakan manusia itu melalui proses perkawinan sebab perkawinan merupakan sunatullah yang berlaku pada semua mahluk tuhan baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.[1]

Perkawinan merupakan sarana dasar bagi terbentuknya sebuah keluarga, baik perkawinan yang di lakukan menurut hukum agama maupun perkawinan yang dilakukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hidup berpasang - pasangan adalah sunatullah yang berlaku bagi setiap mahluk hidup, dari sini akan tercipta kehidupan yang harmonis, tenteram dan sejahtera lahir serta batin yang didambakan oleh setiap insan.

Hal ini telah diisyaratkan oleh Allah dalam al-qur'an surat ar-rum ayat 21 yang bunyinya :

ومن أيته ان خلق لكم من انفسكم أزواجالتسكنواليها وجعل بينكم مودة ورحمة[2]

---

[1] Sayyid sabiq, *Fiqih Sunan,* Beirut : Dar al-fikr, jilid 2 halam 5.
[2] Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Artinya : Dan diantara tanda (kebesaran dan kekuasaan) Allah, bahwa ia menciptakan untukmu darimu jodoh-jodoh agar kamu cenderung kepadanya dan menjadikan antarakamu rasa cinta dan kasih sayang

Dalam agama islam perkawinan ini sangat diperhatikan sekali mengingat fitrah manusia yang mempunyai kecenderungan terhadap sex. Oleh karena itu, Allah SWT. Telah menyediakan sarana atau wadah yang legal untuk menyalurkan hawa nafsu yang sesuai dengan drajat kemanusiaan. Sebagaimana telah jelas digariskan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Allah SWT Berfirman :

وانكحوا الايامى منكم وا لصلحين من عبادكم واما ئكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم (ا لنور)[3]

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (untuk kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki, dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan membuat mereka mampu dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. 24: 32)

Nabi Muhammad SAW bersabda :

عن ا لقا سم عن عا ئشة قالت : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم النكاح من سنتى فمن لم يععمل بسنتى فليس منى(رواه ابن ما جه)[4]

---

[3] Al-qur'an dan dan terjemahnya.
[4] Muhammad Fu'ad Abd. Baqi, *Sunan Ibnu Majah,* (Beirut : Dar Al- Fikr, tth,). Jilid 1, h.592.

Artinya: *Dari Qosim dari 'Aisyah berkata: Rasulullah SAW bersabda : Nikah adalah sebagian dari sunahku, barang siapa tidak melakukan sunahku, maka tidak termasuk golonganku. (HR.Ibnu Majah).*

Hal – hal di atas telah cukup membuktikan bahwa perkawinan itu sangat penting bagi manusia dalam pandangan islam. Karena perkawinnan itu memiliki tujuan yang agung dan mulia yaitu : Untuk menyalurkan kebutuhan biologis manusia secara baik dan benar yang merupakan fitrahnya agar sesuai dengan derajat kemanusiaan yang dimilikinya, Mewujudkan ketentraman dan ketenangan hidup yang didasari atas cinta dan kasin sayang, Melestarikan keturunan sebagai kholifah di muka bumi karena hanya dengan perkawinan manusia dapat menyambung keturunan secara sah dan bertanggung jawab. hal ini menunjukan martabat manusia yang tinggi di banding dengan mahluk lainnya.

Mengingat begitu pentingnya perkawinan bagi manusia, maka Islam memberikan aturan main tertentu bagi keabsahan suatu perkawinan, yaitu dengan adanya syarat dan rukun tertentu yang bisa di jumpai dalam literature fiqh.

Adapun rukun perkawinan yang tertera dalam kompilasi hokum islam (KHI) yaitu :

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua orang saksi
5. Sighat (akad) ijab qabul.

Sedangkan yang dimaksud dengan syarat pernikahan yaitu syarat bagi calon mempelai pria dan wanita, wali, saksi, dan ijad qabul.[5]

Di antara persyaratan yang harus di penuhi untuk keabsahan suatu perkawinan yaitu dengan adanya kehadiran saksi hal ini sesuai dengan hadits Nabi :

عن عا ئشة قالت : قال رسول الله صلىالله عليه وسلم :
لا نكاح الا بو لى و شا هدى عدل (رواه الدار قطنى)[6]

Artinya : Dari Aisyah berkata : Rasulullah SAW, bersabda : perkawinan tidak sah kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil. (HR. Al-DaruQuthy)

عن قتادة، عن جابر بن زيد، عن ابن عبا س، ان النبى
صلىالله عليه وسلم قل:البغا ياللا تى ينكحن أنفسهن بغير بينه
(رواه التر مدى)[7]

Artinya : Dari Qatadah dari Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas, berkata : Nabi SAW bersabda : Pelacur-pelacur dalah mereka yang menikahkan diri mereka sendiri tanpa saksi. (HR. Tirmizi)

Kedua hadits tersebut telah menunjukan betapa pentingnya kehadiran saksi dalam akad perkawinan sekaligus membedakan antara perkawinan dengan pelacuran.

---

[5] H.S.A. Alhamdani *Risalah Nikah,* (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), Cet. Ke-3, h. 30.
[6] Asy Syaukani, *Nail al-Authar,* (Beirut : Dar Al- Fikr, tth,). Jilid 6, h.258.
[7] Abi Isa Muhammad Ibnu Isa Ibnu Surah, *Sunan at-Tirmizi,* (Beirut : Dar Al- Fikr, tth,).Jilid 3, h.411.

Mengingat peran saksi yang begitu penting dalam menyelesaikan suatu masalah, para ulama menetapkan kedudukan saksi tersebut hukumnya *Fardhu Kifayah*, baik dalam masalah jinayah maupun muamalah. Dengan demikian orang yang di minta untuk menjadi saksi hukumnya *Fardhu 'ain,* dalam memenuhinya. Oleh karena itu, apabila seseorang dimintai untuk menjadi saksi, ia tidak boleh menolaknya, jika ia merupakan satu-satunya orang yang menyaksikan peristiwa tersebut. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an :

ولايأب الشهداءإذاماد عوا [8]...

Artinya : dan janganlah saksi-saksi itu enggan (memberikan keterangan) apabila mereka di panggil...(Q.S. Al-Baqarah : 282)

Selain dilarang menolak menjadi saksi, orang yang menyaksikan suatu perkara juga ketika dia diminta menjadi saksi itu tidak boleh menyembunyikan kesaksiannya dalam arti tidak menerangkan yang sebenarnya. Hal ini telah di terangkan oleh Allah SWT dalam al-qur'an yang bunyinya sebagai berikut :

ولاتكتموا الشهدة ومن يكتمهافإنهءا ثم قلبه[9]

Artinya : Dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya...(Q.S. Al-Baqarah : 283)

---

[8] Al-Qur'an dan Terjemahnya.
[9] ibid

Para ulama ahli fiqih telah sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah harus dihadiri oleh saksi-saksi, karena kehadiran saksi-saksi itu merupakan rukun akad nikah.

Menurut At-Tirmizi, para ahli sejak dari sahabt-sahabat Nabi sampai kepada tabiin berpendapat bahwa tidak sah nikah kalau tidak dihadiri oleh saksi-saksi.[10]

Demikian pula dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saksi di masukan sebagai rukun rukun Akad nikah. Maksud saksi didalam KHI adalah orang yang hadir dan menyaksikan akad nikah yang berlangsung dan menandatangani akta nikah.

Para ahli fiqih hannya berbeda pendapat dalam hal alasan-alasan yang digunakan sebagai dasar hukum dari persaksian itu. Saksi dalam akad nikah ini hasurlah orang yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu yang telah disepakati para ulama. Diantaranya adalah berakal, balig, adil, merdeka, Islam, lebih dari seorang, laki- laki, dan lain- lain.

Untuk syarat yang terakhir (laki- laki) Imam Abu Hanifah dan para pengikitnya berbeda pendapat dengan Jumhur Ulama. Mereka tidak mensyaratkan bahwa saksi itu harus laki- laki dalam akad nikah, namun sebaliknya Imam Abu Hanifah memperbolehkan akad nikah disaksikan oleh dua orang wanita dan seorang saksi laki- laki.

---

[10] Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah,* (Beirut : Dar Al- Fikr, 1992), Jilid 2, h.49.

Al- Qur'an tidak secara jelas memberikan batasan mengenai apakah saksi- saksi dalam pernikahan haruslah laki- laki atau wanita. Dalam hadis hanya disebutkan "dua orang saksi yang adil" sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama.

Dalam hal ini agaknya pendapat Imam Abu Hanifah yang paling berbeda dengan pendapat ulama- ulama yang lain (jumhur ulama).

Seiring dengan perkembangan social, politik, ekonomi dan kebudayaan di Indonesia yang menempatkan wanita pada dataran emansipasi dan setara dengan kaum laki- laki, maka bukan tidak mungkin apa yang menjadi produk pemikiran Imam Abu Hanifah tentang wanita sebagai saksi dalam akad nikah ini di aplikasikan di Indonesia.

Berawal dari pendapat Imam Abu Hanifah yang berbeda dengan pendapat jumhur ulama, dan dihubungkan dengan konteks jaman sekarang khususnya di Indonesia saat ini, maka penulis tertarik untuk mencoba membahasnya kemudian ditulis dalam bentuk skripsi dengan judul : KEDUDUKAN SAKSI WANITA DALAM AKAD PERKAWINAN MENURUT MAZHAB HANAFI.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat disimpulkan perumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah dasar hokum yang digunakan Imam Abu Hanifah mengenai kesaksian wanita dalam akad nikah ?
2. Bagaimana kedudukan saksi dalam perkaiwinan menurut madzhab Hanafi?
3. Bagaimana pandangan Ulama Hanafiah terhadap kedudukan saksi wanita dalam pernikahan

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memperoleh kejelasan tentang perkawinan yang sah menurut syari'at Islam
2. Untuk memperoleh kejelasan tentang kedudukan saksi dalam perkawinan menurut madzhab Hanafi
3. Untuk memperoleh kejelasan tentang pandangan para ulama terhadap kedudukan wanita menjadi saksi dalam akad perkawinan

D. Kerangka Pemikiran

Sebelum berbicara lebih jauh tentang kedudukan saksi menurut pandangan mazhab Hanafi, alangkah lebih baiknya kalau kita mengetahui dulu dasar hokum atau istinbat hukum yang dipakai oleh ulama Hanafiah dalam menetapkan suatu hokum, dan juga latar belakang Imam Abu Hanifah sebagai pendiri mazhan Hanafi, walaupun dia tidak memproklamirkannya.

Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya sering disebut ahl ar-Ra'yu, karena Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya (Ulama Hanafiah) ini sangat rasional dalam melakukan istimbat hukum. Hal ini tidak bisa terlepas dari tempat tinggal mereka atau lingkungan sekitarnya, yang mana tempat tingal Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya ini adalah Kuffah yang merupakan daerah yang sangat maju pada waktu itu, sebab di sanalah tempat pusat ilmu pengetahuan, filsafat, kebudayaan, dan perdagangan bahkan merupakan daerah tumbuh dan berkembangnya aliran Syi'ah, Khawarij, dan Mu'tajilah.[11]

Kuffah merupakan daerah yang jauh dari Makkah dan Madinah sebagai pusat ajaran islam. Sehingga pantas di kuffah periwayatan hadis itu sangat terbatas selain itu di kuffah banyak juga pemalsuan terhadap hadis, yang akhirnya mendorong Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya sangat selektif sekali dalam

---

[11] Muhammad abu Zahrah, *Tarikh Al-Mazahib*. Halaman. 349.

memilih dan menggunakan hadis, sehingga mereka lebih memilih menggunakan qias daripada hadis Ahad yang tidak mashur.[12]

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan suatu hokum ia selalu berpegang pada sumber pokok yaitu :Al- Qur'an dan Sunah serta pada sumber tambahan seperti Aqwal As-Sahabah, qias, Istihsan, Ijma' dan Urf. [13]

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya saksi. Tujuan adanya saksi tersebut adalah agar apabila terjadi suatu peristiwa dikemudian hari terhadap suatu peristiwa yang pernah terjadi, saksi tersebut dapat menyaksikan kebenaran dari peristiwa tersebut yang kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum.

Dalil yang digunakan sebagai hujjah bagi jumhur ulama adalah hadis riwayat Al- Baihaqi. Namun ulama hanafian tidak memakai hadis tersebut melainkan berpegang pada al-qur'an surat al- Baqarah ayat 282 sebagai dalil saksi dalam akad nikah disamping beberapa hadis.

Walaupun dalam al-qur'an surat al-baqarah ayat 282 bebicara secara spesipik untuk finansial atau mu'amalah dan ini telah di sepakati oleh jumhur ulama tetapi lain halnya dengan ulama Hanafiah, mereka membolehkan ayat tersebut untuk semua perkara baik yang berhubungan dengan benda atau tidak, kecuali apabila ada dalil yang mengkhususkannya.

---

[12] Mahmud Yunus, *Hokum perkawinan dalam Islam.* (Jakarta :Al- Hidayah, 1968) halaman viii.
[13] Muhammad Abu Jahrah, *Tarikh Al- Mazahib,* Halamn 376 – 377.

Menurut al jassas dalam ahkam al-qur'an

فان لم يكن الشهيدان رجلان فالشهيدان رجل وامراتان فأفادناإثبات هذالاسم للرجل وامراتين حتى يعتبر عمومه فىجوازشهادتهمامع الرجال فى سا ئرالحقوق الاماقام دليله[14]

Artinya : kalau tidak ada dua orang saksi laki-laki maka bisa seorang laki-laki dan dua orang wanita maka kami menggunakan ketetapan istilah ini untuk seorang laki-laki dan dua orang wanita sehingga bisa diambil pemahaman keumumannya dalam hal bolehnya dua orang wanita menjadi saksi dan seorang laki-laki dalam beberapa masalah kecuali masalah yang sudah ada dalil larangannya secara jelas.

Dengan demikian bahwa bisa dilihat bahwa Imam Abu Hanifah beserta pengikutnya beristidlal dengan keumuman lapadz bukan pada kekhususan sebab. hal ini sesuai dengan kaidah fiqih yang telah disepakti jumhur ulama yaitu :

العبرةبعموم اللفظ لا بخصوص السبب[15]

Sehingga hokum yang dipakai itu dilihat dari keumumam lapaz bukan dari sebab timbulnya yang khusus. Sehingga qur'an surat al-Baqarah ayat 282 tentang saksi dua wanita bersama laki-laki itu berlaku umum untuk semua perkara.

Imam Abu Hanifah selain melihat keumuman ayat tersebut juga beralasan dengan memperhatikan penghormatan kebebasan manusia serta menghormati

---

[14] Abu Bakar Ahmad bin ali ar-Razi al- jassas al- Hanafi, *Ahkam al- Qur'an*, 1 : 501

[15] Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh,* (Semarang : Dina Utama, 1994,). Cetakan pertama, Halaman. 294.

harkat kemanusiannya. Sebagaimana pendapatnya (رعاية حرية الإنسان و إنسانيته) yang mana menghormati kebebasan manusia dan menghormati harkat kemanusiaan ini merupakan salah satu ciri dari fiqih Hanafiah.

E. Metode Penelitian

Adapun metode dalam penulisan ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian kepustakaan *(library research)*.

2. Jenis Data

   Data yang terhimpun dalam penulisan ini adalah data teoritik, yaitu data yang ada relevansinya dengan penelitian ini diperoleh dari teori-teori yang terdapat dalam literatur kepustakaan.

3. Sumber Data

   Sumber yang di gunakan adalah kitab- kitab karangan Imam Abu Hanifah yang di tulis oleh Murid-muridnya seperti kitab Al Mabsuth dan kitab-kitab fiqih yang lainnya yang ada hubungannnya dengan masalah diatas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara menginvetarisasi literature serta penerapan dari berbagai sumber rujukan dalam studi kepustakaan.

5. Teknik Analisis Data

Dengan cara membandingkan data yang ada hubungannya dengan hukum Islam dan pandangan para ulama terhadap kedudukan wanita menjadi saksi dalam akad perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini lebih mudah dan terarah serta sistematis maka penulis membaginya menjadi lima bab dan di rinci lagi menjadi beberapa sub bab yaitu sebagai berikut :

Bab Pertama yang merupakan pendahuluan ini di dalamnya memuat tentang : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah,Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan

Bab kedua menjelaskan sejarah singkat tentang Biograpi Imam Abu hanifah yang meliputi : Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah, Metode Istimbat Hukum yang di gunakan oleh Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah yang menjadi murid atau pengikutnya. Serta Karya Tulis Imam Abu Hanifah

Bab ketiga adalah gambaran umum tentang saksi dalam akad nikah,yang meliputi : Pengertian Saksi baik menurut bahasa maupun menurut istilah serta menurut para ulama ahli fiqh, Dasar Hukum Adanya Saksi, dan Hikmah Adanya Saksi Dalam Perkawinan

Bab keempat menjelaskan tentang pendapat Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafiah yang menjadi pengikutnya, tentang kedudukan saksi wanita dalam akad nikah, meliputi : Kesaksian wanita secara Umum, Wanita sah menjadi saksi dalam akad nikah menurut Abu Hanifah dan pengikutnya (ulama Hanafiah) serta istinbat hokum yang dipakai dalam menentukan sahnya wanita menjadi saksi. kesaksian wanita dalam perkawinan menurut Imam Abu hanifah

Bab kelima sebagai penutup yang merupakan hasil akhir dari pembahasan skripsi ini mengenai pandangan Imam Abu Hanifah dan pengikutnya (ulama Hanafiah) tentang kedudukan saksi wanita dalam akad nikah ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran.